



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Lapai;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/12 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Lapai;
Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/3 Februari 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak III

Nama lengkap : Anak III;
Tempat lahir : Lapai;
Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/15 April 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditangkap tanggal 19 September 2021, kemudian Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Anak III tidak ditahan;

Para Anak didampingi Advokat/ Penaishat Hukum Suparman, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia pada Pengadilan negeri Lasusua, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss, tanggal 11 Oktober 2021;

Anak I di persidangan juga didampingi Pekerja Sosial Dinas Sosial Kolaka Utara yakni Anita Bakka, S.Tr.Sos, sedangkan Anak II dan Anak III juga didampingi oleh Orang Tua Anak, serta hadir Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari yakni Irwanto Salim, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (2) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dan pidana terhadap Anak III berupa tindakan yaitu mengembalikan kepada orangtua Anak untuk dibina dan dididik ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
 - 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
 - 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
 - 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
 - 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).

- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
- 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
- 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
- 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
- 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
- 3 (tiga) kaleng PiloX Merek Nippon pain berwarna hitam.
- 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
- 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon agar hakim mengembalikan Para Anak kepada orang tua serta pembinaan dengan membersihkan kantor kelurahan Lapai selama 2 (dua) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III, dan Saksi SUGIARTO Alias SUGI BIN SUNARI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 bulan September Tahun 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan pada hari Kamis Tanggal 16 bulan September Tahun 2021, sekitar pukul 01.30, atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu (uang sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour), 2 (dua) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour), 3 (tiga) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour), 3 (tiga) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour), 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam, 3 (tiga) buah pylox merek Nippon paint berwarna hitam, 2 (dua) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight, 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam, 3 (tiga) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam, 1 (satu) Kaleng lem Fox dengan netto 600 gram, 4 (empat) buah kunci pas

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 berwarna silver, 7 (tujuh) buah kunci pas 14 berwarna Silver, 5 (lima) buah kunci pas 13 berwarna Silver, 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu, 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah 25 mata, 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan, 1 (satu) Set kunci L dengan jumlah anak kunci 8 batang) serta 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (H. ANDI ADNAN Bin H. MUH. ZAIN JAMIL dan orang lain selaku pemilik 8 (delapan) Jerigen solar yang belum diketahui identitasnya), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat jendela belakang Ruko, yang dilakukan oleh para Anak dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 15 bulan September Tahun 2021, sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit, ketika Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III sedang pergi jalan-jalan berkeliling di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara menggunakan motor, kemudian Anak I singgah di Musollah depan Hotel Utama, Selanjutnya timbul niat untuk melakukan kejahatan oleh Anak I dengan berkata kepada Anak II dan Anak III "mau ko kah masuki rumah", lalu Anak II mengatakan "takut ka saya", lalu Anak III mengatakan "sembarang", setelah itu para Anak berjalan kaki menuju sebuah Ruko, kemudian untuk mewujudkan niatnya, Anak I mengambil sebuah obeng yang ditemukan di sekitar Ruko tersebut, selanjutnya para Anak berjalan kebelakang Ruko, dan melihat sebuah jendela, kemudian Anak II dan Anak III mengambil kayu balok untuk memanjat jendela belakang, selanjutnya Anak I langsung memanjat dan mecungkil jendela menggunakan obeng hingga jendela terbuka, setelah itu Anak I membuka besi pembatas jendela, kemudian para Anak masuk ke dalam Ruko secara bergantian, setelah masuk ke dalam Ruko tersebut, para Anak langsung membuka laci meja yang di dalam laci tersebut terdapat uang sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak I mengambil uang tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak II mengambil uang

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan Anak III mengambil uang sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis digunakan para Anak untuk membeli makanan, minuman dan rokok, selanjutnya para Anak mengambil (2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour), 2 (dua) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour), 3 (tiga) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour), 3 (tiga) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour), 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam, 3 (tiga) buah pylox merek Nippon paint berwarna hitam, 2 (dua) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight, 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam, 3 (tiga) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam, 1 (satu) Kaleng lem Fox dengan netto 600 gram, 4 (empat) buah kunci pas 16 berwarna silver, 7 (tujuh) buah kunci pas 14 berwarna Silver, 5 (lima) buah kunci pas 13 berwarna Silver, 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu, 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah 25 mata, 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan, 1 (satu) Set kunci L dengan jumlah anak kunci 8 batang), selanjutnya Anak I memasukkan barang tersebut ke dalam plastik, kemudian Anak I berkata kepada Anak II dan Anak III “ambil ki dulu mobil untuk muat barang”, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, para Anak mendatangi rumah Saksi RUSDIN Alias UDIN Bin AMBO LAU, selanjutnya Anak I bertemu dengan Saksi SUGIARTO, kemudian Anak I meminta tolong kepada Saksi SUGIARTO untuk pergi mengambil barang Ruko yang telah dikumpulkan oleh para Anak Anak, selanjutnya Saksi SUGIARTO berkata kepada Anak I “ayo pale saya antar ko”, setelah itu para Anak bersama dengan Saksi SUGIARTO berangkat menuju Ruko di Kec. Lasusua, Kabupaten

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, kemudian di tangan perjalanan Saksi SUGIARTO berkata kepada Anak I “ada kah juga oli mobil”, lalu Anak I menjawab “ada kapang pak”, kemudian Saksi SUGIARTO berkata “kalau ada ambil saya juga”, lalu Anak I menjawab “oli apa pak?”, kemudian Saksi SUGIARTO menjawab “oli Toyota”, setelah sampai di Ruko tersebut, para Anak langsung masuk ke dalam Ruko melalui jendela yang telah di bongkar, selanjutnya Saksi SUGIARTO menunggu di sembarang jalan depan Ruko tersebut, setelah itu para Anak langsung mengambil barang yang telah terkumpul, kemudian para Anak mengangkat secara bersama-sama, setelah itu para Anak bersama dengan Saksi SUGIARTO langsung pergi ke rumah kosong yang di ada di belakang rumah Saksi UDIN untuk menyimpan barang yang diambil dari Ruko tersebut ;

- Selanjutnya pada hari Kamis, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, ketika Anak I bersama dengan Anak II, Anak III dan SUGIARTO Alias SUGI BIN SUNARI, menggunakan mobil menuju Hotel Berlian, saksi SUGIARTO menyuruh Anak I untuk turun dari mobil untuk mengecek isi jerigen yang ada di mobil truck, namun tanpa se-ijin pemilik jerigen yang belum diketahui identitasnya, kemudian Anak I membawa 1 (satu) jerigen ke mobil, sambil berkata “ada isinya pak”, setelah itu para Anak kembali pergi mengangkat 3 (Tiga) jerigen yang ada di mobil tersebut, selanjutnya Saksi SUGIARTO memajukan mobilnya tepat di depan Hotel Berlian, kemudian menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV di sekitar hotel, namun Anak I tidak melihat CCTV, kemudian Anak kembali naik ke mobil dan langsung menuju rumah Saksi SUGIARTO untuk menurunkan 4 (empat) jerigen tersebut, selanjutnya para Anak bersama dengan Saksi SUGIARTO kembali lagi ke Hotel Berlian, untuk memastikan tidak ada CCTV, setelah memastikan perbuatannya tidak terekam CCTV, para Anak kembali pergi ke mobil truk tersebut dan memutuskan tali pengikat jerigen, kemudian para Anak mengangkat 4 (empat) jerigen ke mobil saksi SUGIARTO, dengan jumlah keseluruhan 8 (delapan) Jerigen berisikan solar, setelah itu para Anak bersama dengan Saksi SUGIARTO langsung pergi menuju ke rumah Saksi SUGIARTO, setelah itu Saksi SUGIARTO memberikan kunci mobil kepada Anak I, yang di ambil di dalam rumah Saksi UDIN, kemudian

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Anak langsung pergi menuju ke rumah kosong tempat para Anak menyimpan barang yang diambil dari sebuah Ruko, selanjutnya sekitar pukul 04.20 Wita, para Anak mengangkut barang tersebut menuju ke Kelurahan Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa atas perbuatan para Anak mengakibatkan Korban H. ANDI ADNAN Bin H. MUH. ZAIN JAMIL mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas: I.C/79/2021, I.C/80/2021 dan I.C/75/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh irwanto Salim, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari tertanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Andi Adnan Bin H. Muh. Zain Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi kehilangan barang di ruko pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour), 2 (dua) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour), 3 (tiga) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour), 3 (tiga) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour), 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour), 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam, 3 (tiga) buah pylox merek Nippon paint berwarna hitam, 2 (dua) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight, 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam, 3 (tiga) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam, 1 (satu) Kaleng lem Fox dengan netto 600 gram, 4 (empat) buah kunci pas 16 berwarna silver, 7 (tujuh) buah kunci pas 14 berwarna Silver, 5 (lima) buah kunci pas 13 berwarna Silver, 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu, 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah 25 mata, 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan, 1 (satu) Set kunci L dengan jumlah anak kunci 8 batang;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang yaitu pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat itu Saksi hendak membuka toko;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saya menutup dan mengunci toko dan pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi pergi ke toko lalu membuka pintu toko dan melihat barang-barang sudah berhamburan di dalam toko, kemudian Saksi mengecek kamar di belakang toko dan melihat jendela dalam keadaan terbuka dan besi pengaman jendela dirusak lalu Saksi membuka lemari yang ada di kamar tersebut dan melihat parang Saksi juga sudah hilang;
- Bahwa ruko dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang yang tinggal di ruko;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi saat pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ruko milik Saksi hanya 1 (satu) lantai dengan 2 (dua) kamar di bagian belakang toko sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa hanya jendela kamar sebelah kanan yang rusak, tidak ada pintu atau jendela lain yang rusak;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang-barang tersebut, ada uang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang hilang, uang tersebut Saksi simpan di laci meja kasir, uang kecil pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ada juga 1 (satu) unit HP Nokia warna biru yang hilang;
- Bahwa saksi mempunyai karyawan yang kerja di ruko tetapi mereka tidak tinggal di ruko;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa uang yang Para Anak ambil hanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Para Anak tidak mengambil Handphone;

2. Sugiarto Alias Sugi Bin Sunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di ruko yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi barang yang telah diambil Anak berupa AKI sebanyak 13 (tiga belas) buah yang Saksi tidak ketahui apa mereknya, 2 (dua) jerigen oli ukuran 5 (lima) liter merek Toyota serta beberapa peralatan yang terdapat dalam kantong namun Saksi tidak tahu apa-apa saja karena Saksi tidak membuka kantong tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi yang memuat barang-barang tersebut menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa yang memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Saksi adalah Anak I, Anak II dan Anak III dan pada saat itu Saksi hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengangkut barang-barang tersebut menggunakan mobil milik Saksi yaitu Mitsubishi Expander warna Silver dengan Nomor Polisi B 2818 SYD karena pada saat itu Anak I datang

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi untuk minta tolong di bantu muatkan AKI dan barang-barang lainnya;

- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengangkut barang curian tersebut ke atas mobil Saksi dan membawanya ke rumah BTN kosong yang berada di Desa Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 23.00 WITA Saksi habis piket malam dan pulang ke rumah untuk makan malam, setelah Saksi tiba di belakang rumah lalu Saksi melihat 3 (tiga) orang setelah itu Saksi menegur Anak I dengan mengatakan "apa kamu bikin di situ Anak I" lalu Anak I mendekati Saksi dan mengatakan "Pak minta tolong ada AKI di atas" lalu Saksi mengatakan "ayo sini naik", setelah itu Saksi dan Para Anak menuju ke Desa Tojabi lalu Saksi memutar mobil di depan Hotel Berlian dan saksi sempat menghentikan mobil dan turun melihat mobil Truck yang terparkir di depan hotel, setelah itu mengantar Para Anak sampai di depan ruko kemudian memarkir kendaraan si seberang jalan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, tidak lama kemudian Anak I memberi isyarat menggunakan cahaya senter kemudian Saksi mendekati lalu Anak I, Anak II dan Anak III memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil bagian belakang kemudian Saksi mengemudikan mobil menuju ke rumah BTN kosong;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WITA Saksi menyuruh Anak I, Anak II dan Anak III masuk kedalam mobil kemudian Saksi mengatakan "kepolsek ki dulu ambil katter", setelah dari Polsek kemudian menuju Hotel Berlian lalu memutar balik mobil dan memarkir di samping hotel, kemudian Saksi mengatakan kepada Anak I "turun ko dulu cek ada kah isinya" lalu Anak I turun dari mobil dan mengecek isi jerigen yang ada dimobil truk tersebut kemudian Anak I membawa 1 (satu) jerigen ke mobil dan mengatakan "ada isinya pak", lalu Anak I pergi lagi mengangkat jerigen yang ada di mobil tersebut Lalu Saksi menyuruh Anak II dan Anak III untuk membantu mengangkat Jerigen;
- Bahwa selanjutnya Saksi memajukan mobil sejauh 20 (dua puluh) meter dan menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek sekitar hotel namun tidak melihat CCTV, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung naik kembali ke mobil dan langsung menuju rumah Saksi untuk menurunkan 4 (empat) jerigen solar kemudian kembali lagi ke depan hotel dan memerintahkan lagi Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengatakan “tidak ada ji pak”, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III mengangkut lagi 4 (empat) jerigen solar ke dalam mobil Saksi kemudian Saksi membawanya kerumah;

- Bahwa setelah membawa jerigen berisi solar tersebut ke rumah Saksi, Anak I mengatakan “pake mobil apa kita pake angkut tadi itu barang ke Lapai”, lalu saksi menjawab “ada ji mobilnya UDIN”, setelah itu Saksi memberikan kunci mobil yang saksi ambil di dalam rumah Udin dan memberikannya kepada Anak I, lalu Anak I mengendarai mobil tersebut ke BTN kosong dan mengangkut barang curian tersebut ke Kelurahan Lapai menggunakan mobil Gran Max milik Udin, kemudian Saksi menyimpan 2 (dua) jerigen oli merek Toyota dan 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih lalu Saksi kembali ke kantor;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal muka dengan Anak I tetapi tidak kenal akrab;
- Bahwa sebelumnya Anak I tidak pernah meminta tolong kepada Saksi, baru kali ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak I karena Anak I sering main di rumahnya Udin dan rumah Udin berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering meminjam mobil milik Udin apabila ada keperluan;
- Bahwa mobil milik Udin biasanya digunakan untuk mengangkut kayu/kusen karena Udin bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa yang mengangkat jerigen ke dalam mobil Saksi adalah Anak I dibantu Anak II dan Anak III atas perintah Saksi;
- Bahwa Anak I tidak menggunakan mobil milik Saksi untuk mengangkut AKI ke Lapai karena Saksi takut mobil Saksi rusak dan karena belum terlalu kenal dengan Anak I;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Tri Setiawan Alias Wawan Bin Kasmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli 1 (satu) buah AKI dari Anak III pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kel. Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu membeli besi tua dan barang-barang bekas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli AKI dari Anak III;
- Bahwa Saksi hanya membeli 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour);
- Bahwa setahu Saksi pemilik AKI adalah seorang polisi karena pada saat itu Anak III menyampaikan bahwa pemilik aki tersebut adalah seorang polisi dari Lasusua;
- Bahwa Saksi membeli AKI tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Anak III datang ke rumah Saksi dan membawa 1 (satu) buah AKI kemudian menawarkan kepada Saksi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun uang Saksi tidak cukup, kemudian Anak III mengatakan "ya sudah kita ambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) saja" kemudian Saksi mengatakan "ini AKInya siapa kah?" dan Anak III megatakan "ini AKInya Polisi dari Lasusua", kemudian Saksi mengatakan bahwa "kalau ini ada apa-apa kamu yang tanggung jawab ya" setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Anak III mengambil uang tersebut dan mengatakan "tenang miki mas aman ini" kemudian setelah itu Anak III pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa AKI yang dijual kepada Saksi tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa AKI tersebut adalah barang curian setelah diberitahu oleh Polisi pada saat datang di rumah kontrakan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

4. Rusdin Alias udin Bin Ambo Lau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil Saksi digunakan oleh Anak I untuk mengangkut barang hasil curian dan Anak I menyimpan AKI di rumah Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi yaitu merek Daihatsu Grand Max warna biru;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut Saksi simpan di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak I karena Anak I pernah kerja kepada ipar Saksi;
- Bahwa Anak I menyimpan 1 (satu) buah AKI merek GS Ukuran 32 Ampere di teras rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa selain Anak I, Sugiarto juga menyimpan 1 (satu) buah AKI merek GS pagi hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dan menyimpan di teras rumah Saksi, dan kemudian malam harinya, 2 (dua) buah AKI tersebut Saksi simpan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa 2 (dua) Buah AKI merek GS adalah barang curian dan baru mengetahui setelah di beritahukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil milik Saksi telah di gunakan oleh Anak I untuk mengantar barang curian setelah Anak I diamankan oleh petugas kepolisian dan juga pada pagi hari saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat posisi parkir mobil sudah berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memberikan kunci mobil Saksi kepada Anak I;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sugiarto karena bertetangga rumah;
- Bahwa Anak I dan Sugiarto menyimpan AKI di rumah saya hanya untuk dititipkan saja dan Saya tidak tahu darimana Anak I dan Sugiarto mendapatkan AKI tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi baru bangun tidur dan melihat Sugiarto menyimpan AKI di teras rumah saya dan saat Saksi bertanya, Sugiarto mengatakan "saya mau ganti AKI mobilku" kemudian Sugiarto menyuruh Saksi untuk membelikan air AKI dan Saksi mengatakan "sebentar pi" dan setelah itu Sugiarto pulang ke

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA Anak I datang dan menyimpan AKI di teras rumah Saksi dan mengatakan “ini ada AKI ki kamu jualkan dulu siapa tahu ada yang mau beli” kemudian Saksi mengatakan “iya, simpan mi dulu di situ”;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai tukang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak I pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak II dan Anak III;
- Bahwa Anak mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
 - 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
 - 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
 - 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
 - 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
 - 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
 - 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
 - 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
 - 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
 - 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
 - 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
 - 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
 - 3 (tiga) kaleng PiloX Merek Nippon pain berwarna hitam.
 - 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
 - 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.
- Bahwa awalnya pada pukul 18.30 WITA Anak I bersama Anak II dan Anak III berangkat ke Lasusua menggunakan sepeda motor dan pada

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.30 WITA Anak tiba di rumah UDIN, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Anak II mengajak jalan- jalan kemudian singgah di Musollah depan Hotel Utama lalu Anak I mengatakan “mau ko kah masuki rumah” lalu Anak II mengatakan “takut ka saya” lalu Anak III mengatakan “sembarang” kemudian bersama-sama berjalan kaki menuju ke sebuah ruko dan mengecek depan ruko, setelah itu Anak I mengambil obeng yang ada di samping ruko kemudian kebelakang ruko tersebut, ketika sudah ada di belakang Anak II dan Anak III mengambil kayu balok untuk memanjat jendela, kemudian Anak I langsung naik di kayu balok tersebut dan membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil jendela dan terali pengaman jendela menggunakan obeng dan setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kedalam ruko;

- Bahwa setelah masuk ke dalam ruko, Anak I bersama Anak II dan Anak III menuju bagian depan ruko tepatnya di meja kemudian membuka laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada di laci kemudian Anak I mengambil Aki, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah obeng tumbuk, 1 (satu) set mata bor dan 1 (satu) buah senter berwarna hitam kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik dan membawanya ke dekat jendela sedangkan Anak II dan Anak III juga membawa barang kemudian Anak berkata “ambil ki dulu mobil untuk muat barang” setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III keluar dari ruko dan menuju ke rumah UDIN untuk mendapatkan mobil;
- Bahwa saat itu Anak I mengambil uang di laci meja sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak II mengambil uang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan Anak III mengambil sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah keluar dari ruko tersebut lalu menuju ke rumah UDIN kemudian datanglah SUGIARTO sekitar pukul 23.00 WITA menggunakan mobilnya dan mengatakan “kapan ko datang Anak I?”, lalu Anak I berkata “dari tadi pak”, kemudian Anak I mengatakan “maukikah aki pak”, lalu SUGIARTO menjawab “dimana”, kemudian Anak I berkata lagi “di toko alat mobil, sebelum polsek lama, sudah mi saya bongkar itu toko pak”, lalu SUGIARTO mengatakan “ayo pale saya antar ko”, kemudian Anak I bersama Anak II, Anak III dan SUGIARTO

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



pergi menggunakan mobil dan ditengah perjalanan SUGIARTO mengatakan “ada kah juga oli mobil”, lalu Anak I menjawab “ada kapang pak”, kemudian SUGIARTO berkata “kalau ada ambil juga”, lalu Anak I menjawab “oli apa pak”, kemudian SUGIARTO menjawab “oli Toyota”, kemudian SUGIARTO memberhentikan mobil di depan Hotel Berlian dan turun dari mobil lalu mengecek mobil yang terparkir di depan hotel kemudian Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kembali ke dalam ruko melalui jendela, kemudian Anak I mengambil oli mobil merek toyata sebanyak 2 jerigen dan membawanya ke dekat jendela, selanjutnya para Anak kembali lagi mengambil 13 buah aki yang para Anak angkat secara bersama–sama, kemudian terakhir Anak I mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang ada di lemari, setelah itu para Anak mengangkat semua barang yang telah para Anak ambil ke tiang listrik samping ruko kemudian Anak I memberi isyarat dengan menggunakan senter setelah itu SUGIARTO mengemudian mobilnya kearah Anak I, lalu Anak I bersama Anak II dan Anak III mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian membawanya ke rumah BTN kosong yang ada di belakang rumah UDIN dan menyimpan barang barang tersebut;

- Bahwa untuk memindahkan barang-barang tersebut, Anak I bertugas memindahkan barang ke dekat jendela, kemudian anak II yang menyerahkan barang-barang tersebut kepada Anak I yang berada di luar jendela;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, sekitar pukul 01.00 WITA, SUGIARTO menyuruh Anak I, Anak II dan Anak III masuk kedalam mobil dan mengatakan “kepolsek ki dulu ambil katter”, setelah dari Polsek kemudian menuju ke hotel Berlian lalu SUGIARTO memutar balik mobilnya dan memarkir di samping hotel lalu mengatakan kepada Anak I “turun ko dulu cek ada kah isinya”, lalu Anak I turun dari mobil dan mengecek isi jerigen yang ada dimobil tersebut kemudian membawa 1 (satu) jerigen ke mobil lalu Anak I berkata “ada isinya pak”, kemudian Anak I kembali mengangkat jerigen dan SUGIARTO menyuruh Anak II dan Anak III membantu Anak I mengangkat jerigen setelah itu SUGIARTO menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengecek sekitar hotel namun tidak melihat CCTV, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung naik kembali ke mobil dan langsung menuju rumah SUGIARTO untuk menurunkan 4 (empat) jerigen solar

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



kemudian setelah itu kembali lagi ke depan hotel dan SUGIARTO memerintahkan lagi Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengatakan “tidak ada ji pak”, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III mengangkut lagi 4 (empat) jerigen solar ke dalam mobil kemudian membawanya kerumah SUGIARTO;

- Bahwa solar yang diambil saat itu 5 (lima) jerigen dari mobil truck dan 3 (tiga) jerigen dari mobil pick up;
- Bahwa setelah membawa jerigen berisi solar ke rumahnya, SUGIARTO kemudian meminjamkan mobil milik UDIN dan memberikan kunci mobil yang di ambil di dalam rumah UDIN lalu Anak I pergi bersama dengan Anak II dan Anak III sekitar pukul 04.00 WITA mengangkut barang curian tersebut dan membawanya ke Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan menyimpan barang curian di rumah Anak I, setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III kembali lagi ke lasusua, Kolaka Utara untuk mengembalikan mobil milik UDIN;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat Anak I mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak I sangat menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak tidak membawa jerigen berisi solar ke Lapai dan saat itu Anak I bersama Anak II dan Anak III mengambil 8 (delapan) jerigen berisi solar karena disuruh oleh Sugiarto;
- Bahwa anak I tidak tahu apakah semua solar sudah dijual atau belum oleh Sugiarto tetapi Anak I diberikan uang oleh Sugiarto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan solar;
- Bahwa anak I tidak membawa semua Aki karena Sugiarto meminta 1 (satu) buah Aki dan juga oli mobil;
- Bahwa uang yang Anak I ambil di dalam ruko dan uang yang diberikan oleh Sugiarto sudah habis Anak I gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa anak I kenal dengan Sugiarto sekitar 2 (dua) minggu di rumahnya Udin, sedangkan Anak I sering berada di rumah Udin karena sebelumnya Anak I kerja kepada saudara ipar Udin sebagai kernet mobil ekspedisi;

Anak II

- Bahwa Anak II pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Tojabu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Anak II melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak I dan Anak III;
- Bahwa Anak mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
 - 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
 - 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
 - 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
 - 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
 - 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
 - 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
 - 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
 - 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
 - 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
 - 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
 - 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
 - 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
 - 3 (tiga) kaleng PiloX Merek Nippon pain berwarna hitam.
 - 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
 - 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.
- Bahwa awalnya pada pukul 18.30 WITA Anak II bersama Anak I dan Anak III berangkat ke Lasusua menggunakan sepeda motor dan pada pukul 19.30 WITA Anak tiba di rumah UDIN, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Anak II mengajak jalan- jalan kemudian singgah di Musollah depan Hotel Utama lalu Anak I megatakan “mau ko kah masuki rumah” lalu Anak II mengatakan “takut ka saya” lalu Anak III mengatakan “sembarang” kemudian bersama-sama berjalan kaki menuju ke sebuah ruko dan mengecek depan ruko setelah itu Anak I mengambil obeng yang ada di samping ruko kemudian kebelakang ruko tersebut ketika sudah ada di belakang Anak dan Anak III mengambil kayu balok untuk memanjat jendela, kemudian Anak I langsung naik di kayu balok tersebut dan membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil jendela dan terali pengaman jendela menggunakan obeng

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Anak bersama Anak I dan Anak III masuk kedalam Ruko;

- Bahwa setelah masuk ke dalam ruko, Anak II bersama Anak I dan Anak III menuju bagian depan ruko tepatnya di meja kemudian membuka laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada di laci kemudian Anak II mengambil Aki, 6 (enam) kaleng pilox, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) botol oli ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) set kunci ukuran 14 mili mata bor kemudian memasukkan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik dan membawanya ke dekat jendela lalu Anak I dan Anak III juga membawa barang kemudian Anak I mengatakan “ambil ki dulu mobil untuk muat barang” setelah itu keluar dari ruko dan menuju ke rumah UDIN untuk mendapatkan mobil;
- Saat itu Anak II mengambil uang di laci sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), Anak I mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak III mengambil sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah keluar dari ruko tersebut lalu menuju ke rumah UDIN kemudian datanglah SUGIARTO sekitar pukul 23.00 WITA menggunakan mobilnya dan mengatakan “kapan ko datang Anak I?”, lalu Anak I berkata “dari tadi pak”, kemudian Anak I mengatakan “maukikah aki pak”, lalu SUGIARTO menjawab “dimana”, kemudian Anak I berkata lagi “di toko alat mobil, sebelum polsek lama, sudah mi saya bongkar itu toko pak”, lalu SUGIARTO mengatakan “ayo pale saya antar ko”, kemudian Anak II bersama Anak I, Anak III dan SUGIARTO pergi menggunakan mobil dan ditengah perjalanan SUGIARTO mengatakan “ada kah juga oli mobil”, lalu Anak I menjawab “ada kapang pak”, kemudian SUGIARTO berkata “kalau ada ambil juga”, lalu Anak I menjawab “oli apa pak”, kemudian SUGIARTO menjawab “oli Toyota”, kemudian SUGIARTO memberhentikan mobil di depan Hotel Berlian dan turun dari mobil lalu mengecek mobil yang terparkir di depan hotel kemudian Anak II bersama Anak I dan Anak III masuk kembali ke dalam ruko kemudian Anak I mengambil oli mobil merek toyata sebanyak 2 jerigen dan membawanya ke dekat jendela, selanjutnya para Anak kembali lagi mengambil 13 buah aki yang para Anak angkat secara bersama-sama, kemudian terakhir Anak I mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang ada di lemari,

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu para Anak mengangkat semua barang yang telah para Anak ambil ke tiang listrik samping ruko kemudian Anak I memberi isyarat dengan menggunakan senter setelah itu SUGIARTO mengemudikan mobilnya ke arah Anak I, lalu Anak I bersama Anak II dan Anak III mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian membawanya ke rumah BTN kosong yang ada di belakang rumah UDIN dan menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut di rumah kosong, sekitar pukul 01.00 WITA SUGIARTO menyuruh Anak I, Anak II dan Anak III masuk ke dalam mobil dan mengatakan “kepolsek ki dulu ambil katter”, setelah dari Polsek kemudian menuju ke hotel Berlian lalu SUGIARTO memutar balik mobilnya dan memarkir di samping hotel lalu mengatakan kepada Anak I “turun ko dulu cek ada kah isinya”, lalu Anak I turun dari mobil dan mengecek isi jerigen yang ada di mobil tersebut, kemudian membawa 1 (satu) jerigen ke mobil lalu Anak I berkata “ada isinya pak”, kemudian Anak I kembali mengangkat jerigen dan SUGIARTO menyuruh Anak I dan Anak III membantu Anak I mengangkat jerigen setelah itu SUGIARTO menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengecek sekitar hotel namun tidak melihat CCTV, kemudian Anak II, Anak I dan Anak III langsung naik kembali ke mobil dan langsung menuju rumah SUGIARTO untuk menurunkan 4 (empat) jerigen solar kemudian setelah itu kembali lagi ke depan hotel dan SUGIARTO memerintahkan lagi Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengatakan “tidak ada ji pak”, kemudian Anak II, Anak I dan Anak III mengangkut lagi 4 (empat) jerigen solar ke dalam mobil kemudian membawanya ke rumah SUGIARTO;
- Bahwa Solar yang diambil saat itu 5 (lima) jerigen dari mobil truck dan 3 (tiga) jerigen dari mobil pick up;
- Bahwa setelah membawa jerigen berisi solar ke rumahnya, SUGIARTO kemudian meminjamkan mobil milik UDIN dan memberikan kunci mobil yang di ambil di dalam rumah UDIN lalu Anak II pergi bersama dengan Anak I dan Anak III sekitar pukul 04.00 WITA mengangkut barang curian tersebut dan membawanya ke Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan menyimpan barang curian di rumah Anak I setelah itu Anak bersama Anak I dan Anak III kembali lagi ke lasusua untuk mengembalikan mobil milik UDIN;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada ijin dari pemiliknya saat Anak II mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak II sangat menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah kelas 3 (tiga) MTs (Madrasah Tsanawiyah);
- Bahwa Anak II tidak membawa jerigen berisi solar ke Lapai;
- Bahwa saat itu Anak II bersama Anak I dan Anak III mengambil 8 (delapan) jerigen berisi solar karena disuruh oleh Sugiarto;
- Bahwa anak II tidak membawa semua Aki karena Sugiarto meminta 1 (satu) buah Aki dan juga oli mobil;
- Bahwa uang yang Anak II ambil di dalam ruko sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sudah habis Anak gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Anak II tidak kenal dengan Sugiarto dan hanya Anak I yang kenal dengan Sugiarto;
- Bahwa baru malam itu Anak II melihat ruko tersebut kemudian timbul niat untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengangkat solar hanya Anak II bersama Anak I dan Anak III sedangkan Sugiarto menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya Anak II tidak pernah mengambil barang milik orang lain, baru pertama kali;

Anak III

- Bahwa Anak III pernah diperiksa dikepolisian dann keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak III dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Anak III melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
- 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
- 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
- 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
- 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
- 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
- 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
- 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).

- 3 (tiga) kaleng PiloX Merek Nippon pain berwarna hitam.
 - 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
 - 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.
- Bahwa awalnya pada pukul 18.30 WITA Anak III bersama Anak I dan Anak II berangkat ke Lasusua menggunakan sepeda motor dan pada pukul 19.30 WITA Anak tiba di rumah UDIN, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Anak II mengajak jalan- jalan kemudian singgah di Musollah depan Hotel Utama lalu Anak I mengatakan “mau ko kah masuki rumah” lalu Anak II mengatakan “takut ka saya” lalu Anak III mengatakan “sembarang” kemudian bersama-sama berjalan kaki menuju ke sebuah ruko dan mengecek depan ruko setelah itu Anak I mengambil obeng yang ada di samping ruko kemudian kebelakang ruko tersebut ketika sudah ada di belakang Anak III dan Anak II mengambil kayu balok untuk memanjat jendela, kemudian Anak I langsung naik di kayu balok tersebut dan membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil jendela dan terali pengaman jendela menggunakan obeng dan setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kedalam Ruko;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruko, Anak III bersama Anak I dan Anak II menuju bagian depan ruko tepatnya di meja kemudian membuka laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada di laci kemudian Anak III mengambil Aki, kunci 14 (empat belas) satu set, kunci 13 (tiga belas) 3 (tiga) buah, kunci L satu set, 1 (satu) buah lem Fox, 2 (dua) buah senter penyelam dan 1 (satu) buah senter biasa kemudian memasukkan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik dan membawanya ke dekat jendela lalu Anak I dan Anak II juga membawa barang kemudian Anak I mengatakan “ambil ki dulu mobil untuk muat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” setelah itu Anak III bersama Anak I dan Anak II keluar dari ruko dan menuju ke rumah UDIN untuk mendapatkan mobil;

- Bahwa saat itu Anak I mengambil uang di laci meja sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak II mengambil uang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan Anak III mengambil sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah keluar dari ruko tersebut lalu menuju ke rumah UDIN kemudian datanglah SUGIARTO sekitar pukul 23.00 WITA menggunakan mobilnya dan mengatakan “kapan ko datang Anak I?”, lalu Anak I berkata “dari tadi pak”, kemudian Anak I mengatakan “maukikah aki pak”, lalu SUGIARTO menjawab “dimana”, kemudian Anak I berkata lagi “di toko alat mobil, sebelum polsek lama, sudah mi saya bongkar itu toko pak”, lalu SUGIARTO mengatakan “ayo pale saya antar ko”, kemudian Anak III bersama Anak I, Anak II dan SUGIARTO pergi menggunakan mobil dan ditengah perjalanan SUGIARTO mengatakan “ada kah juga oli mobil”, lalu Anak I menjawab “ada kapang pak”, kemudian SUGIARTO berkata “kalau ada ambil juga”, lalu Anak I menjawab “oli apa pak”, kemudian SUGIARTO menjawab “oli Toyota”, kemudian SUGIARTO memberhentikan mobil di depan Hotel Berlian dan turun dari mobil lalu mengecek mobil yang terparkir di depan hotel kemudian Anak bersama Anak I dan Anak II masuk kembali ke dalam ruko kemudian Anak I mengambil oli mobil merek toyota sebanyak 2 jerigen dan membawanya ke dekat jendela, selanjutnya para Anak kembali lagi mengambil 13 buah aki yang para Anak angkat secara bersama-sama, kemudian terakhir Anak I mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang ada di lemari, setelah itu para Anak mengangkat semua barang yang telah para Anak ambil ke tiang listrik samping ruko kemudian Anak I memberi isyarat dengan menggunakan senter setelah itu SUGIARTO mengemudikan mobilnya kearah Anak I, lalu Anak I bersama Anak II dan Anak III mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian membawanya ke rumah BTN kosong yang ada di belakang rumah UDIN dan menyimpan barang barang tersebut;
- Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut di rumah kosong, sekitar pukul 01.00 WITA SUGIARTO menyuruh Anak III, Anak I dan Anak II masuk kedalam mobil dan mengatakan “kepolsek ki dulu ambil

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katter”, setelah dari Polsek kemudian menuju ke hotel Berlian lalu SUGIARTO memutar balik mobilnya dan memarkir di samping hotel lalu mengatakan kepada Anak I “turun ko dulu cek ada kah isinya”, lalu Anak I turun dari mobil dan mengecek isi jerigen yang ada dimobil tersebut. kemudian membawa 1 (satu) jerigen ke mobil lalu Anak I berkata “ada isinya pak”, kemudian Anak I kembali mengangkat jerigen dan SUGIARTO menyuruh Anak dan Anak II membantu Anak I mengangkat jerigen setelah itu SUGIARTO menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengecek sekitar hotel namun tidak melihat CCTV, kemudian Anak, Anak I dan Anak II langsung naik kembali ke mobil dan langsung menuju rumah SUGIARTO untuk menurunkan 4 (empat) jerigen solar kemudian setelah itu kembali lagi ke depan hotel dan SUGIARTO memerintahkan lagi Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengatakan “tidak ada ji pak”, kemudian Anak III, Anak I dan Anak II mengangkut lagi 4 (empat) jerigen solar ke dalam mobil kemudian membawanya kerumah SUGIARTO;

- Bahwa Solar yang diambil saat itu 5 (lima) jerigen dari mobil truck dan 3 (tiga) jerigen dari mobil pick up;
- Setelah membawa jerigen berisi solar ke rumah SUGIARTO kemudian SUGIARTO meminjamkan mobil milik UDIN dan memberikan kunci mobil yang diambil di dalam rumah UDIN lalu Anak I pergi bersama dengan Anak III dan Anak II sekitar pukul 04.00 WITA mengangkut barang curian tersebut dan membawanya ke Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan menyimpan barang curian di rumah Anak I setelah itu Anak III bersama Anak I dan Anak II kembali lagi ke lasusua untuk mengembalikan mobil milik UDIN;
- Bahwa Anak III tidak tahu siapa pemilik dari barang-barang yang telah Anak ambil tersebut;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemiliknya saat Anak III mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak III sangat menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saat ini Anak III masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saat itu Anak III bersama Anak I dan Anak II mengambil 8 (delapan) jerigen berisi solar karena disuruh oleh Sugiarto;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya Anak III pergi ke rumah Anak I untuk mengambil barang-barang yang Anak ambil di ruko dan 2 (dua) buah AKI kemudian Anak III menemui Kasmadi Als Asmiran untuk menjual 1 (satu) buah AKI merek GS ukuran 50 Ampere seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah kemudian Anak III juga datang ke rumah Saksi Tri Setiawan Als Wawan untuk menjual 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan harga sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun mas mengatakan tidak ada uangnya dan kemudian Anak mengatakan “sudah kita ambil tiga ratus ribu rupiah saja mas”, lalu mas mengatakan “ini akinya siapakah, kalau ini ada apa-apanya kamu yang bertanggung jawab”, kemudian Anak III menjawab “ini akinya Polisi dari lasusua, tenang mi mas, saya yang bertanggung jawab pokoknya aman ji”, setelah itu mas memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Anak III tidak membawa semua Aki karena Sugiarto meminta 1 (satu) buah Aki dan juga oli mobil;
- Uang yang Anak III ambil di dalam ruko sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Aki sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sudah habis Anak gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Anak III tidak kenal dengan Sugiarto hanya Anak I yang kenal dengan Sugiarto;
- Bahwa baru malam itu Anak III melihat ruko tersebut kemudian timbul niat untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengangkat solar hanya Anak III bersama Anak I dan Anak II sedangkan Sugiarto menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya Anak III tidak pernah mengambil barang milik orang lain, baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas: I.C/79/2021, I.C/80/2021 dan I.C/75/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh irwanto Salim, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari tertanggal 28 September 2021 yang merekomendasikan agar Para Anak

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dalam Lembaga khusus untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak II dan Anak III yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;
- Memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pekerja Sosial Anita Bakka, S.Tr.Sos sebagai pendamping dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak mengakui kesalahannya dan memiliki keinginan untuk berubah;
- Memohon agar anak dilakukan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
- 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
- 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
- 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
- 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
- 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
- 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
- 3 (tiga) kaleng PiloX Merek Nippon pain berwarna hitam.
- 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP waran biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus waran silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
- 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi H. Andi Adnan Bin H. Muh. Zain Jamil mengalami kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Ruko miliknya bertempat di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan selanjutnya juga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA terjadi kehilangan barang di Hotel Berlian Kecamatan Lasusua,

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh Anak I, anak II dan Anak III;

- Bahwa Para Anak mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
- 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
- 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
- 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
- 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
 - 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
 - 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
 - 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
 - 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
 - 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
 - 3 (tiga) kaleng Pinox Merek Nippon pain berwarna hitam.
 - 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
 - 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 18.30 WITA Anak I bersama Anak II dan Anak III berangkat ke Lasusua menggunakan sepeda motor dan pada pukul 19.30 WITA Anak tiba di rumah UDIN, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Anak II mengajak jalan-jalan kemudian singgah di Musollah depan Hotel Utama lalu Anak I mengatakan “mau ko kah masuki rumah” lalu Anak II mengatakan “takut ka saya” lalu Anak III mengatakan “sembarang” kemudian bersama-sama berjalan kaki menuju ke sebuah ruko dan mengecek depan ruko, setelah itu Anak I mengambil obeng yang ada di samping ruko kemudian kebelakang ruko tersebut, ketika sudah ada di belakang Anak II dan Anak III mengambil kayu balok untuk memanjat jendela, kemudian Anak I langsung naik di kayu balok tersebut dan membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil jendela dan terali pengaman jendela menggunakan obeng dan setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kedalam ruko;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruko, Anak I bersama Anak II dan Anak III menuju bagian depan ruko tepatnya di meja kemudian membuka laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada di laci kemudian Anak I mengambil Aki, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah obeng tespen, 1

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah obeng tumbuk, 1 (satu) set mata bor dan 1 (satu) buah senter berwarna hitam, sedangkan Anak II mengambil Aki, 6 (enam) kaleng pilox, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) botol oli ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) set kunci ukuran 14 mili mata bor dan Anak III mengambil Aki, kunci 14 (empat belas) satu set, kunci 13 (tiga belas) 3 (tiga) buah, kunci L satu set, 1 (satu) buah lem Fox, 2 (dua) buah senter penyelimat dan 1 (satu) buah senter biasa, kemudian mereka memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik dan membawanya ke dekat jendela, selain itu Anak I mengambil uang di laci meja sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak II mengambil uang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan Anak III mengambil sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak I berkata “ambil ki dulu mobil untuk muat barang” setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III keluar dari ruko dan menuju ke rumah Saksi UDIN untuk mendapatkan mobil;

- Bahwa setelah keluar dari ruko tersebut lalu menuju ke rumah Saksi UDIN kemudian datanglah Saksi SUGIARTO sekitar pukul 23.00 WITA menggunakan mobilnya dan mengatakan “kapan ko datang Anak I?”, lalu Anak I berkata “dari tadi pak”, kemudian Anak I mengatakan “maukikah aki pak”, lalu Saksi SUGIARTO menjawab “dimana”, kemudian Anak I berkata lagi “di toko alat mobil, sebelum polsek lama, sudah mi saya bongkar itu toko pak”, lalu SUGIARTO mengatakan “ayo pale saya antar ko”, kemudian Anak I bersama Anak II, Anak III dan Saksi SUGIARTO pergi menggunakan mobil dan ditengah perjalanan Saksi SUGIARTO mengatakan “ada kah juga oli mobil”, lalu Anak I menjawab “ada kapang pak”, kemudian Saksi SUGIARTO berkata “kalau ada ambil juga”, lalu Anak I menjawab “oli apa pak”, kemudian Saksi SUGIARTO menjawab “oli Toyota”, kemudian Saksi SUGIARTO memberhentikan mobil di depan Hotel Berlian dan turun dari mobil lalu mengecek mobil yang terparkir di depan hotel kemudian Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kembali ke dalam ruko melalui jendela kemudian Anak I mengambil oli mobil merek toyota sebanyak 2 jerigen dan membawanya ke dekat jendela, selanjutnya para Anak kembali lagi mengambil 13 buah aki yang para Anak angkat secara bersama-sama, kemudian terakhir Anak I mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang ada di lemari, setelah itu para Anak

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



mengangkat semua barang yang telah para Anak ambil ke tiang listrik samping ruko kemudian Anak I memberi isyarat dengan menggunakan senter setelah itu Saksi SUGIARTO mengemudian mobilnya kearah Anak I, lalu Anak I bersama Anak II dan Anak III mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian membawanya ke rumah BTN kosong yang ada di belakang rumah Saksi UDIN dan menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa untuk memindahkan barang-barang tersebut, Anak I bertugas memindahkan barang ke dekat jendela, kemudian anak II yang menyerahkan barang-barang tersebut kepada Anak I yang berada di luar jendela;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi SUGIARTO menyuruh Anak I, Anak II dan Anak III masuk kedalam mobil dan mengatakan “kepolsek ki dulu ambil katter”, setelah dari Polsek kemudian menuju ke hotel Berlian lalu Saksi SUGIARTO memutar balik mobilnya dan memarkir di samping hotel lalu mengatakan kepada Anak I “turun ko dulu cek ada kah isinya”, lalu Anak I turun dari mobil dan mengecek isi jerigen yang ada dimobil tersebut kemudian membawa 1 (satu) jerigen ke mobil lalu Anak I berkata “ada isinya pak”, kemudian Anak I kembali mengangkat jerigen dan Saksi SUGIARTO menyuruh Anak II dan Anak III membantu Anak I mengangkat jerigen setelah itu Saksi SUGIARTO menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengecek sekitar hotel namun tidak melihat CCTV, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung naik kembali ke mobil dan langsung menuju rumah Saksi SUGIARTO untuk menurunkan 4 (empat) jerigen solar kemudian setelah itu kembali lagi ke depan hotel dan Saksi SUGIARTO memerintahkan lagi Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengatakan “tidak ada ji pak”, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III mengangkut lagi 4 (empat) jerigen solar ke dalam mobil kemudian membawanya kerumah Saksi SUGIARTO;
- Bahwa solar yang diambil saat itu 5 (lima) jerigen dari mobil truck dan 3 (tiga) jerigen dari mobil pick up;
- Bahwa setelah membawa jerigen berisi solar ke rumahnya, Saksi SUGIARTO kemudian meminjamkan mobil milik UDIN dan memberikan kunci mobil yang di ambil di dalam rumah Saksi UDIN lalu Anak I pergi bersama dengan Anak II dan Anak III sekitar pukul 04.00 WITA mengangkut barang curian tersebut dan membawanya ke Kel. Lapai

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan menyimpan barang curian di rumah Anak I, setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III kembali lagi ke lasusua, Kolaka Utara untuk mengembalikan mobil milik Saksi UDIN;

- Bahwa Keesokan harinya Anak III pergi ke rumah Anak I untuk mengambil barang-barang yang Anak ambil di ruko dan 2 (dua) buah AKI kemudian Anak III menemui Kasmadi Als Asmiran untuk menjual 1 (satu) buah AKI merek GS ukuran 50 Ampere seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah kemudian Anak III juga datang ke rumah Saksi Tri Setiawan Als Wawan untuk menjual 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dan terjual dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang saat Para Anak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang yang Para Anak ambil di dalam ruko dan uang yang diberikan oleh Sugiarto sudah habis digunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa anak I kenal dengan Sugiarto sekitar 2 (dua) minggu di rumahnya Udin, sedangkan Anak I sering berada di rumah Udin karena sebelumnya Anak I kerja kepada saudara ipar Udin sebagai kernet mobil ekspedisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Anak I, Anak II dan Anak III telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Para Anak di persidangan sesuai dengan identitas Para Anak dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang listrik dan gas;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 18.30 WITA Anak I bersama Anak II dan Anak III berangkat ke Lasusua menggunakan sepeda motor dan pada pukul 19.30 WITA Anak tiba di rumah UDIN, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Anak II mengajak jalan-jalan kemudian singgah di Musollah depan Hotel Utama, lalu Anak I mengatakan “mau ko kah masuki rumah” lalu Anak II mengatakan “takut ka saya” lalu Anak III mengatakan “sembarang” kemudian bersama-sama berjalan kaki menuju ke sebuah ruko dan mengecek depan ruko, setelah itu Anak I mengambil obeng yang ada di samping ruko kemudian kebelakang ruko tersebut, ketika sudah ada di belakang Anak II dan Anak III mengambil kayu balok untuk memanjat jendela, kemudian Anak I langsung naik di kayu balok tersebut dan membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil jendela dan terali pengaman jendela menggunakan obeng dan setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kedalam ruko;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam ruko, Anak I bersama Anak II dan Anak III menuju bagian depan ruko tepatnya di meja kemudian membuka laci meja tersebut dan mengambil uang yang ada di laci kemudian Anak I mengambil Aki, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah obeng tumbuk, 1 (satu) set mata bor dan 1 (satu) buah senter berwarna hitam, sedangkan Anak II mengambil Aki, 6 (enam) kaleng pilox, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) botol oli ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) set kunci ukuran 14 mili mata bor dan Anak III mengambil Aki, kunci 14 (empat belas) satu set, kunci 13 (tiga belas) 3 (tiga) buah, kunci L satu set, 1 (satu) buah lem Fox, 2 (dua) buah senter penyelam dan 1 (satu) buah senter biasa, kemudian mereka memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik dan membawanya ke dekat jendela, selain itu Anak I mengambil uang di laci meja sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak II mengambil uang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan Anak III mengambil sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak I berkata “ambil ki dulu mobil untuk muat barang” setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III keluar dari ruko dan menuju ke rumah Saksi UDIN untuk mendapatkan mobil;

Menimbang bahwa setelah keluar dari ruko tersebut lalu menuju ke rumah Saksi UDIN kemudian datanglah Saksi SUGIARTO sekitar pukul 23.00 WITA menggunakan mobilnya dan mengatakan “kapan ko datang Anak I?”, lalu Anak I berkata “dari tadi pak”, kemudian Anak I mengatakan “maukikah aki pak”, lalu Saksi SUGIARTO menjawab “dimana”, kemudian Anak I berkata lagi “di toko alat mobil, sebelum polsek lama, sudah mi saya bongkar itu toko pak”, lalu Saksi SUGIARTO mengatakan “ayo pale saya antar ko”, kemudian Anak I bersama Anak II, Anak III dan Saksi SUGIARTO pergi menggunakan mobil dan ditengah perjalanan Saksi SUGIARTO mengatakan “ada kah juga oli mobil”, lalu Anak I menjawab “ada kapang pak”, kemudian Saksi SUGIARTO berkata “kalau ada ambil juga”, lalu Anak I menjawab “oli apa pak”, kemudian Saksi SUGIARTO menjawab “oli Toyota”, kemudian Saksi SUGIARTO memberhentikan mobil di depan Hotel Berlian dan turun dari mobil lalu mengecek mobil yang terparkir di depan hotel kemudian Anak I bersama Anak II dan Anak III masuk kembali ke dalam ruko melalui jendela kemudian Anak I mengambil oli mobil merek toyota sebanyak 2 jerigen dan membawanya ke dekat jendela, selanjutnya para Anak kembali lagi mengambil 13 buah aki yang para Anak angkat secara bersama-sama, kemudian terakhir Anak I mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang ada di lemari, setelah itu para Anak mengangkat semua barang yang telah para Anak ambil ke tiang listrik samping ruko, kemudian Anak I memberi isyarat dengan menggunakan senter setelah itu Saksi SUGIARTO mengemudikan mobilnya kearah Anak I, lalu Anak I bersama Anak II dan Anak III mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil kemudian membawanya ke rumah BTN kosong yang ada di belakang rumah Saksi UDIN dan menyimpan barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memindahkan barang-barang tersebut, Anak I bertugas memindahkan barang ke dekat jendela ruko, kemudian anak II yang menyerahkan barang-barang tersebut kepada Anak I yang berada di luar jendela;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi SUGIARTO menyuruh Anak I, Anak II dan Anak III

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



masuk kedalam mobil dan mengatakan “kepolsek ki dulu ambil katter”, setelah dari Polsek kemudian menuju ke hotel Berlian lalu Saksi SUGIARTO memutar balik mobilnya dan memarkir di samping hotel lalu mengatakan kepada Anak I “turun ko dulu cek ada kah isinya”, lalu Anak I turun dari mobil dan mengecek isi jerigen yang ada dimobil tersebut kemudian membawa 1 (satu) jerigen ke mobil lalu Anak I berkata “ada isinya pak”, kemudian Anak I kembali mengangkat jerigen dan Saksi SUGIARTO menyuruh Anak II dan Anak III membantu Anak I mengangkat jerigen, setelah itu Saksi SUGIARTO menyuruh Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengecek sekitar hotel namun tidak melihat CCTV, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III langsung naik kembali ke mobil dan langsung menuju rumah Saksi SUGIARTO untuk menurunkan 4 (empat) jerigen solar kemudian setelah itu kembali lagi ke depan hotel dan Saksi SUGIARTO memerintahkan lagi Anak I untuk mengecek CCTV lalu Anak I mengatakan “tidak ada ji pak”, kemudian Anak I, Anak II dan Anak III mengangkut lagi 4 (empat) jerigen solar ke dalam mobil kemudian membawanya kerumah Saksi SUGIARTO;

Menimbang, bahwa solar yang diambil saat itu 5 (lima) jerigen dari mobil truck dan 3 (tiga) jerigen dari mobil pick up dan setelah membawa jerigen berisi solar ke rumahnya, Saksi SUGIARTO kemudian meminjamkan mobil milik UDIN dan memberikan kunci mobil yang di ambil di dalam rumah Saksi UDIN lalu Anak I pergi bersama dengan Anak II dan Anak III sekitar pukul 04.00 WITA mengangkut barang curian tersebut dan membawanya ke Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan menyimpan barang curian di rumah Anak I, setelah itu Anak I bersama Anak II dan Anak III kembali lagi ke lasusua, Kolaka Utara untuk mengembalikan mobil milik Saksi UDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” yang dilakukan Para Anak dapat terlihat dari fakta bahwa Para Anak Telah berhasil memindahkan barang-barang yang diinginkan, baik dari ruko di tempat kejadian pertama maupun dari mobil truck dan pick up di hotel Berlian ke dalam mobil yang mereka tumpangi, atau dengan kata lain Para Anak telah berhasil memindahkan atau membawa benda-benda yang diinginkan tersebut dalam kekuasaanya dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke dalam mobil yang mereka naiki untuk kemudian dibawa ke tempat lain lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang-barang dagangan maupun benda lainnya yang memiliki harga atau bisa dinilai dengan uang, dalam hal ini sesuai dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di muka persidangan yang telah dikonfirmasi pada Para Anak di muka persidangan, yang mana barang-barang tersebut seluruhnya mempunyai harga atau nilai rupiah, dapat diperjual belikan, yang mana sebagai contoh salah satu barang yang berhasil terjual adalah Aki yang dijual oleh Anak III kepada Saksi Tri Setiawan Als Wawan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menunjukkan secara jelas bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut di atas adalah barang-barang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa telah nyata di muka persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan diakui juga oleh Para Anak sendiri bahwa barang-barang tersebut mereka tidak tahu siapa nama pemiliknya, tetapi jelas ada yang punya;

Menimbang dengan demikian perbuatan Para Anak yaitu mengambil barang milik orang lain sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang memindahkan barang-barang yang diinginkan tersebut baik dari Ruko maupun dari mobil di Hotel berlian ke dalam mobil yang mereka naiki tanpa seizin pemilik barang, begitu pula perbuatan menjual beberapa barang tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, karena jelas tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis tanpa seizin pemilik barang sudah menggambarkan adanya suatu kehendak (sikap batin) yaitu

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki barang tersebut tetapi dengan cara yang tidak semestinya atau melanggar hukum, yang mana barang-barang tersebut bernilai ekonomis, dapat ditukarkan dengan uang, atau dapat dinikmati manfaatnya, begitu juga perbuatan menjual beberapa dari barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang maupun menggunakan uang yang diambil dari ruko jelas menunjukkan bahwa Para Anak telah berbuat seolah-olah barang tersebut adalah milik mereka hingga mereka bebas untuk menjual, menggunakan maupun mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut, sehingga maksud memiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pengambilan barang adalah pertama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Ruko di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan selanjutnya juga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA terjadi di Hotel Berlian Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh Anak I, anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa Para Anak memberi tanda atau isyarat kepada Saksi Sugiarto untuk menghampiri mereka dengan memanfaatkan cahaya senter, sehingga kejadian tersebut juga jelaslah terjadi pada saat atau keadaan gelap sehingga cahaya senter dapat menjadi tanda;

Menimbang dengan demikian jelaslah sudah bahwa Para Anak melancarkan aksinya seluruhnya baik di Ruko maupun hotel Berlian di Lasusua Kolaka Utara tanpa diketahui pemilik barang pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan atau alternatif, pada sub unsurnya, sehingga Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa, unsur yang menekankan pada kata “bersekutu” ini dapat terlihat dari para Anak yang berekanaan saling membantu agar aksinya berjalan dengan lancar;

Menimbang bahwa persekutuan Para Anak sudah terlihat bahkan dari awal peristiwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 18.30 WITA Anak I bersama Anak II dan Anak III berangkat ke Lasusua menggunakan sepeda motor dan pada pukul 19.30 WITA Anak tiba di rumah UDIN, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA Anak II mengajak jalan-jalan kemudian singgah di Musollah depan Hotel Utama lalu Anak I mengatakan “mau ko kah masuki rumah” lalu Anak II mengatakan “takut ka saya” lalu Anak III mengatakan “sembarang”. Walaupun awalnya Anak II dan Anak III seperti tidak mau, tetapi kemudian mereka bersama-sama berjalan kaki menuju ke sebuah ruko dan mengecek depan ruko hingga bisa memasuki ruko dengan pembagian peran yang jelas, yaitu Anak II dan III membantu anak I mencari kayu balok, dan kayu tersebut yang digunakan anak I untuk meraih jendela dan mencongkelnya. Begitu juga barang-barang yang diambil secara bersama saling membantu baik saat memindahkan barang dari ruko maupun saat memindahkan barang dari truck dan pick up di hotel Berlian ke dalam mobil yang mereka tumpangi, sehingga jelas sudah bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima ini adalah perbuatan yang dilakukan Para Anak tidak dilakukan dalam suatu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa penekanan unsur ini adalah bahwa pada setiap melancarkan aksinya, para Anak telah berhasil melakukan niatnya sampai selesai atau dengan kata lain bahwa perbuatan Para Anak telah berhasil terlaksana tidak hanya satu kali;

Menimbang bahwa dari pembuktian unsur-unsur sebelumnya, maka sudah jelas bahwa perbuatan para Anak telah terbukti berhasil sampai 2 (dua) kali, yaitu berhasil mengambil barang dari Ruko di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA dan juga berhasil mengambil barang dari truck maupun pick up di Hotel Berlian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Anak telah melakukan tindak pidana dalam beberapa tempat dan waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Anak dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Anak dan orang tua Anak dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan serta pledoi Penasihat Hukum Anak akan menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Anak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan Para Anak dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penuntut umum yang pada intinya menuntut agar Anak dan Anak Ildijatuhi Pidana terhadap dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



dan pidana terhadap Anak III berupa tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tua, maka hakim memiliki pendapat berbeda terkhusus untuk Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar adanya undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia pada bagian “consideran/menimbang” adalah kepercayaan bahwa anak adalah Amanah dan karuna Tuhan, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan perlu perlindungan hukum dalam system peradilan, sehingga salah satu asas dalam system peradilan anak adalah “kepentingan terbaik bagi anak”, yang mana hal tersebut menjadi acuan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Anak sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria dari acuan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Anak I memiliki kondisi yang berbeda dengan Anak II maupun Anak III, karena latar belakang keluarga dan hidup dengan kondisi yang berbeda dengan anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukumnya, Penasihat Hukum memohon agar semua Anak, termasuk Anak I agar dikembalikan kepada orang tua, sedangkan dalam kesempatan yang diberikan Hakim, Pendamping dari Anak I yaitu Pekerja Sosial Anita Bakka, S.Tr.Sos memohon agar anak dilakukan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar, sedangkan Anak I sendiri tidak punya permintaan khusus, tetapi menyerahkan segenap keputusan kepada Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak I menyampaikan kepada hakim bahwa ia tidak memiliki orang tua, sehingga hidup lebih mandiri. Anak I pernah bekerja dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut, sehingga berbeda dengan Anak II dan Anak III yang masih sekolah serta Anak I mengaku tidak sekolah;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan No Register Litmas: I.C/79/2021 diketahui bahwa Anak I tinggal dengan keluarga lain karena orang tua kandung meninggalkan Anak I saat ia masih kecil dan tidak pernah Kembali serta Anaki I tidak pernah duduk di bangku sekolah. Selain itu, dalam keluarga yang ditinggali Anak I, hubungan antar anggota keluarga juga kurang harmonis dan tidak mendukung tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa Anak I juga pernah mengungkapkan kepada hakim, bahwa ketika Anak I pulang membawa uang, maka orang rumah senang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, Hakim merasa permintaan agar Anak I dikembalikan kepada orang tua bukanlah keputusan yang tepat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi saat ini, hakim berpendapat bahwa anak I butuh pembekalan lebih tidak hanya dari sisi Pendidikan dasar atau ilmu pengetahuan dasar, tetapi juga skill atau keahlian tertentu yang dapat berguna kelak atau juga dapat bermanfaat untuk menunjang kehidupannya nanti setelah kembali bermasyarakat maupun setelah dewasa;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hakim, lebih tepat jika Anak I mendapatkan pembinaan yang baik sekaligus pembekalan untuk tumbuh kembang yang lebih baik dalam sebuah lembaga khusus;

Menimbang, bahwa terhadap Anak II dan III, dalam pleidoi atau pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, maupun dari permohonan orang

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua anak masing-masing dan dari penyampaian lisan Anak II dan Anak III kepada hakim, seluruhnya memiliki permohonan yang sama yaitu agar anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum, Anak II dituntut 4 (empat) bulan penjara dan Anak III berupa tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Anak II dan Anak III memiliki kemiripan atau kesamaan latar belakang, yaitu sama-sama sekolah dan sama-sama tinggal dalam keluarga kandung;

Menimbang bahwa orang tua masing-masing Anak datang mendampingi selama persidangan dan menyampaikan bahwa anak menyesali perbuatannya, anak masih bersekolah dan memohon dikembalikan kepada orang tua, untuk dididik menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasayarakatan nomor Register Litmas: I.C/80/2021 dan Nomor Register Litmas: I.C/75/2021 juga diketahui bahwa Anak II dan Anak III tinggal dalam hubungan keluarga yang cukup baik, yang mana kondisi keluarga tergolong harmonis dan mendukung untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa pada usia 12-18 tahun anak mengalami krisis identitas dan butuh perhatian orang tua untuk mengarahkan anak;

Menimbang bahwa Hakim mengacu pada pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa pada pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orang tua, hal ini untuk menghindari stigma negative terhadap Anak di masyarakat dan yang lebih utama adalah untuk perlindungan tumbuh kembang anak yang lebih baik untuk masa depannya, dan berlanjutnya pendidikan anak yang sudah kelas 3 dan kelas 2 SMP;

Menimbang bahwa penjatuhan Tindakan tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pengembalian biasa kepada orang tua, akan tetapi orang tua harus bersungguh-sungguh untuk

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan mengawasi Anak, sehingga tindakan yang dijatuhkan akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak II dan Anak III masih dapat dibina dengan baik dan orang tua Anak juga masih mampu untuk menjaga anak dengan baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari sebagaimana tersebut diatas, dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak I dan Anak II telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan sesuai dengan pertimbangan hakim sebelumnya yaitu bahwa Para Anak tidak dipenjara tetapi akan ditempatkan untuk dibina di Lembaga khusus dan yang lainnya diberikan Tindakan, maka Anak I dan Anak II haruslah dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
- 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
- 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
- 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
- 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
- 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
- 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
- 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
- 3 (tiga) kaleng PiloX Merek Nippon pain berwarna hitam.
- 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
- 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.

Oleh karena dalam fakta hukum terungkap ada pelaku lain yang bersama-sama dengan Para Anak yang telah dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini, sehingga barang-barang tersebut masih diperlukan dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak kooperatif selama persidangan;
- Para Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dijatuhi pidana dan Anak II serta Anak III dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) tahun, menjatuhkan Tindakan kepada Anak II dan Anak III masing-masing oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan Anak I dan Anak II untuk dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah AKI merek GS berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 70 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 1 (satu) buah AKI merek ZEUS BATTERY berwarna kuning dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 55 Ah (ampere Hour).
 - 2 (dua) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).

- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 50 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIO berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 45 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek GS PREMIUM berwarna biru putih dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 32 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) buah AKI merek YUASA berwarna putih merah dengan tegangan 12 Volt dan kapasitas 10 Ah (ampere Hour).
- 1 (satu) bila parang yang bergagang kayu berwarna hitam dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala motif loreng yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) unit Gurinda dengan merek maktek berwarna merah hitam.
- 1 (satu) buah senter merek van Star V-8706 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng tespen berwarna ungu.
- 1 (satu) kotak mata bor merek HHS dengan jumlah anak 25 batang.
- 1 (satu) buah obeng tumbuk yang masih dalam kemasan.
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah senter kepala yang ikatan kepala warna orange bertuliskan Dony Led Headlight.
- 1 (satu) kaleng lem Fox merek Notto 600 gram.
- 4 (empat) buah kunci pas 16 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 14 warna silver.
- 5 (lima) buah kunci pas 13 warna silver.
- 1 (satu) set Kunci L dengan jumlah 8 anak kunci.
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna merah.
- 1 (satu) batang balok kayu Panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah besi trali pengaman jendela.
- 3 (tiga) kaleng Pilox Merek Nippon pain berwarna hitam.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci pas 14 warna silver.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Garan MAX tipe Pick UP warna biru metalick No.Pol B 8608 SA (beserta kunci).
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubitshi expander tipe mini bus warna silver No.Pol B 2818 XYD (beserta kunci).
- 8 (delapan) Jerigen solar dengan isi maksimal 30 liter.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H. Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak, Pekerja Sosial dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustikarianti, S.H.

Arum Sejati, S.H.